

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 142/TP/VLHH/XII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT PURE YELLOWE EAST
2. Alamat Kantor : Jalan Sunset Road No 777, Lingkungan Nasangkasa, Desa/Kelurahan Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali
3. Lokasi Audit : Jl. Imogiri Barat Km. 4 No. 41, Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 524/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 15 Januari 2024 s.d 14 Januari 2030
 - Ruang Lingkup : Eksportir
6. Tanggal Audit : 16 s.d 17 Desember 2024
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT PURE YELLOWE EAST dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor : 139-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr.Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **PT PURE YELLOW EAST**
 1. Sunset Road No. 777, Lingkungan Basangkasa, Seminyak, Kuta Kab. Badung, Provinsi Bali.
2. Alamat Kantor : 2. Jl. Imogiri Barat Km. 4, No. 41, Kalurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta.
3. Jenis Izin Usaha : Eksportir
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk
4. Legalitas Pemegang Izin : Berusaha (NIB) 1503220011776 tanggal terbit 15 Maret 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture dan Handicraft
Jl. Imogiri Barat Km. 4, No. 41, Kalurahan
6. Lokasi Gudang : Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Alexandros Vlatakis
8. Nama MR *Auditee* : Laiela Kencana Sari

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 16 Desember 2024
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT PURE YELLOW EAST
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI

- b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
- c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
- d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin, 16 Desember 2024, Pukul 09.30 – 17.00 WIB
Selasa, 17 Desember 2024, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT PURE YELLOW EAST
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
 - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 17 Desember 2024
Pukul 16.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT PURE YELLOW EAST
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditi terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 30 Desember 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 1 PT PURE YELLOW EAST dinyatakan **Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT PURE YELLOW EAST dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1,	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1503220011776 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2022 dan perubahan ke-4 tanggal 15 Maret 2022.
	a.	Nama Perusahaan : PT PURE YELLOW EAST
	b.	Alamat Kantor : Sunset Road No. 777, Lingkungan Basangkasa, Seminyak, Kuta Kab. Badung, Provinsi Bali
	c.	Status Penanaman Modal : PMA
	d.	Kode dan Nama KBLI : 46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
2.	e.	Lokasi Usaha : Jl. Imogiri Barat Km 4 No. 41, Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta Kode Pos: 55797
	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.	
	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT PURE YELLOW EAST telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1503220011776 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2022 dan perubahan ke-4 tanggal 15 Maret 2022. dari Lembaga OSS, dengan identitas:
	a.	Nomor KBLI : 46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Jl. Imogiri Barat Km 4 No. 41, Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta Kode Pos: 55797
	b.	Lokasi Usaha : Bantul, D.I. Yogyakarta Kode Pos: 55797
	c.	Klasifikasi Resiko : Rendah

		Legalitas d. Perizinan : NIB Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan perdagangan di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
--	--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1503220011776 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, di Jakarta tanggal 15 Maret 2022 memiliki kegiatan usaha Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900), dengan lokasi usaha di Jl. Imogiri Barat Km 4 No. 41, Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Dimana pada saat kegiatan audit ini dilaksanakan sedang dalam proses menjadi TDG.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Kepemilikan NPWP</td></tr> <tr> <td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>63.696.904.0-905.000</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT PURE YELLOW EAST</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Sunset Road No. 777, Lingkungan Basabgkasa, Seminyak, kuta, Kab. Badung, Bali</td></tr> </table> NPWP yang dimiliki PT PURE YELLOW EAST telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	Kepemilikan NPWP				a.	Nomor	:	63.696.904.0-905.000	b.	Nama	:	PT PURE YELLOW EAST	c.	Alamat	:
Kepemilikan NPWP																		
a.	Nomor	:	63.696.904.0-905.000															
b.	Nama	:	PT PURE YELLOW EAST															
c.	Alamat	:	Sunset Road No. 777, Lingkungan Basabgkasa, Seminyak, kuta, Kab. Badung, Bali															

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST memiliki kontrak kerjasama dengan 9 (sembilan) supplier/pemasok, dimana semua pemasok belum memiliki S-Legalitas, dan sesuai perjanjian dalam kontrak bahwa setiap barang yang dikirim wajib disertai dokumen yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa setiap pengiriman barang dari pemasok sudah dilengkapi dengan dokumen angkutannya yang sah dan dilampiri dengan dokumen DHH/DM.

PRINSIP 2: Keabsahan Perdagangan atau pengangkutan produk industri hasil hutan.			
---	--	--	--

6	Verifier 2.1.1.a.	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diperdagangkan oleh PT PURE YELLOW EAST berupa <i>furniture</i> dan <i>handycraft</i> dari kayu dengan jenis jati, mahoni dan suar dari hutan rakyat dan barang <i>recycle</i> dari jati lawasan. Seluruh pengiriman barang dari pemasok sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota dan/atau surat jalan, dan dilampiri dengan DHH/DM, karena semua pemasok PT PURE YELLOW EAST belum memiliki S-Legalitas. Seluruh pembelian produk yang diperdagangkan oleh PT PURE YELLOW EAST, yaitu sebanyak 30 kali, dengan jumlah 671 pcs dengan volume sebesar 112,2766 m ³ , dilengkapi dengan bukti jual beli berupa bukti transfer bank ke rekening pemasok. Jenis kayu produk yang diperdagangkan adalah jenis jati, mahoni dan suar, yang tidak masuk dalam daftar CITES.
7.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Desember 2023 s/d November 2024 PT PURE YELLOW EAST menerima produk sebanyak 30 kali, dengan jumlah 671 pcs dengan volume sebesar 112,2766 m ³ dari 8 pemasok. Seluruh penerimaan produk telah dilengkapi dokumen angkutan berupa surat jalan yang berlaku sebagai surat jalan dengan dilampiri Deklarasi Mandiri. Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan produk telah sesuai dengan Laporan Mutasi Produk pada periode yang sama. PT PURE YELLOW EAST tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya atau masuk dalam daftar CITES.
8.	Verifier 2.1.1.c.	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST dalam menjalankan usahanya bekerjasama dengan 9 pemasok, dimana seluruh pemasok belum memiliki S-Legalitas, sehingga belum berhak menggunakan Tanda SVLK, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.2.1.a.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penjualan ekspor PT PURE YELLOW EAST periode Desember 2023 s/d November 2024 sebanyak 5 kali sejumlah 671 pcs dengan volume sebesar 112,2766 m ³ . Keseluruhan transaksi ekspor telah dilengkapi dengan dokumen

		ekspor berupa PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT PURE YELLOW EAST selama periode Desember 2023 s/d November 2024 berupa handicraft dan furniture dari kayu jenis jati, mahoni dan suar yang tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya atau masuk daftar CITES.
--	--	---

10.	Verifier 2.2.1.b.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST selama periode audit, tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Verifier 2.2.1.c.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang di ekspor PT ANEKA GALERI NATURAL INDONESIA berupa produk handicraft dan furniture. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.010/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, bahwasannya handicraft kayu tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Verifier 2.2.1.d.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST dalam menjalankan usaha perdagangannya, melakukan ekspor produk furniture dan handycraft dari kayu dengan jenis kayu Jati dan sengon, dimana Jati dan sengon tidak termasuk daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Verifier 2.2.1.e.	:	Lokasi stuffing.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa barang yang diekspor oleh PT PURE YELLOW EAST berupa <i>furniture</i> dan <i>handycraft</i> dari kayu. Kegiatan <i>stuffing</i> dilakukan dari lokasi gudang PT PURE YELLOW EAST yang beralamat di Jln. Imogiri Barat Km 4 No. 41 Banguntapan, Sewon, Bantul, Yogyakarta, pada koordinat 7°49'57"S dan 110°22'26"E.

14.	Verifier 2.2.1.f.	:	Purchase Order (PO).
-----	-------------------	---	----------------------

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil Verifikasi menunjukkan tersedia <i>Purchase Order</i> (PO) dari buyer (<i>importer</i>) pada semua penjualan ekspor PT PURE YELLOW EAST selama periode Desember 2023 s/d November 2024. Dokumen <i>Purchase Order</i> juga telah sesuai dengan dokumen penjualan <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> .

15.	Verifier 2.2.2.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PURE YELLOW EAST telah membubuhkan tanda SVLK dalam dokumen penjualan ekspor, yaitu pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> . Pembubuhan tanda SVLK pada dokumen penjualan ekspor telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil verifikasi menunjukkan dari 9 (sembilan) pemasok yang memasok produknya pada periode Desember 2023 s/d November 2024 yang belum memiliki S-Legalitas, namun menerbitkan DHH/DM.

16.	Verifier 2.2.3.a.	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST tidak melakukan penjualan produk tujuan lokal/dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

PRINSIP 3: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir.			
17.	Verifier 3.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PURE YELLOW EAST sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur PT PURE YELLOW EAST. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa sudah terdapat personel yang ditunjuk sebagai Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkup PT PURE YELLOW EAST.

18.	Verifier 3.1.1.b.	:	Implementasi prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST sudah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur PT PURE YELLOW EAST yang memuat tujuan dan definisi terkait K3 di lingkungan kerja. PT PURE YELLOW EAST juga sudah

			mempunyai personel K3 yang bertanggungjawab terhadap implementasi K3 di lapangan, yang ditunjuk oleh Direktur pada tanggal 03 Oktober 2023.
19.	Verifier 3.1.1.c.	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PURE YELLOW EAST memiliki peralatan K3 sesuai kebutuhan meliputi Alat Pelindung Diri (APD), kotan P3K dan juga APAR, yang berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. PT PURE YELLOW EAST juga memasang petunjuk jalur evakuasi yang ditempat yang mudah dilihat dan mengarah ke titik kumpul yang luas dan aman.
20.	Verifier 3.1.1.d.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PURE YELLOW EAST sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi terkait korban, uraian kejadian, upaya penanganan dan pencegahannya. Hasil verifikasi terhadap laporan kecelakaan kerja bulanan periode Desember 2023 s/d November 2024 menunjukkan tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi, dan perusahaan sudah menyediakan peralatan K3 sebagai upaya pencegahan dan kotak P3K sebagai upaya penanganan dan sebagai tindakan preventif PT PURE YELLOW EAST telah mengikutsertakan karyawannya terdaftar pada program BPJS ketenagakerjaan.
21.	Verifier 3.2.1.a.	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak ada Serikat Pekerja di PT PURE YELLOW EAST, namun sudah tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT PURE YELLOW EAST pada tanggal 03 Oktober 2023, yang menyatakan memperbolehkan para pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja atau organisasi pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
22.	Verifier 3.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST hanya memiliki karyawan 3 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP),

		sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Aplicable</i>).
--	--	---

23.	Verifier 3.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PURE YELLOW EAST mempunyai karyawan sebanyak 3 (tiga) orang, dimana 1 (satu) orang berjenis kelamin Laki-laki dan 2 (dua) lainnya berjenis kelamin perempuan. Hasil verifikasi dan wawancara menunjukkan bahwa karyawan termuda Deni Tri Susilo, lahir di Bantul pada tanggal 20 Agustus 1997, dimana yang bersangkutan berumur 27 tahun 3 bulan pada saat mulai bekerja di PT PURE YELLOW EAST.

24.	Verifier 3.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PURE YELLOW EAST memiliki karyawan sebanyak 3 (tiga) orang, dimana 1 (satu) diantaranya berjenis kelamin perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat deskriminasi gender sesuai Surat Pernyataan Terkait Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur PT PURE YELLOW EAST pada tanggal 03 Oktober 2023.

**Yogyakarta, 30 Desember 2024
LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur